

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah menyusun laporan keuangan pemerintah menjadi wujud pertanggungjawaban masing-masing pihak atas sumber daya yang dikuasainya (Hanifah & Haryanto, 2021). Pemerintah daerah mendapat perhatian yang cukup besar karena kewenangannya dalam mengawasi keuangan daerahnya sendiri semakin meningkat sejak diberlakukannya program desentralisasi yang ada dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah mencakup serangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, akuntabilitas, hingga pengawasan terhadap keuangan daerah.

Pemerintah daerah wajib memperoleh laporan keuangan yang berkualitas tinggi sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya menjadi pengelola keuangan publik daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan harus mempunyai kualitas kualitatif berikut agar dianggap berkualitas tinggi: harus relevan, dapat dipercaya, mudah dimengerti, serta bisa diperbandingkan. Kualitas laporan keuangan adalah salah satu indikator penting yang bisa menggambarkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan instansi pemerintah. Laporan keuangan yang disusun kemudian dilakukan audit oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang bertindak menjadi

auditor eksternal pemerintah. Hasil audit BPK akan memberikan indikasi apakah laporan keuangan pemerintah daerah telah dilakukan penyusunan menurut pada standar yang diberlakukan (Zahroh et al., 2024).

Berdasarkan data hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dari Tahun Anggaran 2019 s.d. 2023 untuk Kabupaten Tana Toraja ditampilkan dalam tabel:

Tabel 1. 1 LHP atas Laporan Keuangan Kab. Tana Toraja 2019-2023

TAHUN	OPINI
2019	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2020	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2021	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2022	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

Dari tabel tersebut, jika Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja pertama kali mendapatkan opini WTP pada tahun 2023. Opini WTP yang diberikan oleh BPK tidak selalu mencerminkan kondisi yang *clean and clear*, karena dalam beberapa kasus masih ditemukan kelemahan sistem pengendalian intern. Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sulawesi Selatan mengungkapkan adanya temuan dalam hal kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2023 dengan pokok-pokok temuannya yaitu:

1. Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah belum tertib.
2. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah belum tertib.
3. Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan Belanja Modal pada lima OPD.

Selain itu dikutip dari *Kareba Toraja*, Bupati Kabupaten Tana Toraja periode 2019-2024 Theofilus Allorerung menjelaskan bahwa sejumlah aset yang dimiliki tidak memiliki landasan hak dan merupakan warisan dari tahun ke tahun (Kareba Toraja.com, 2024). Permasalahan tersebut dapat dijelaskan melalui teori agensi, dimana hubungan antara pemerintah daerah (agen) dan masyarakat (prinsipal) yang sering kali menimbulkan asimetri informasi dan potensi perilaku dari agen yang mementingkan keuntungan pribadinya. Untuk meminimalkan risiko tersebut, maka diperlukan sistem pengendalian internal yang kuat serta penerapan *good governance* yang efektif.

Dijelaskan bahwa sistem pengendalian internal dilaksanakan secara keseluruhan oleh pemerintah pusat dan daerah, seperti yang ditetapkan pada PP Nomor 60 Tahun 2008. Dalam upaya memberikan kepastian yang memadai untuk meraih tujuan organisasi, Sistem Pengendalian Intern adalah prosedur yang krusial dalam tindakan serta aktivitas yang dilaksanakan berkala oleh pimpinan serta semua karyawan. Hal ini dicapai dengan pelaksanaan operasional yang efisien, keakuratan pelaporan keuangan, perlindungan hak milik umum, serta kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan. Khususnya pada pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian intern berguna untuk menetapkan parameter dan ketentuan setiap kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Studi berkaitan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah telah diteliti oleh AgustiningTyas et al. (2020) dan Zahroh et al. (2024) hasilnya mengindikasikan jika kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara positif serta signifikan oleh variabel sistem pengendalian internal. Hal ini mengindikasikan bagaimana sistem pengendalian internal yang kuat bisa memperoleh data keuangan berkualitas tinggi yang dapat ditampilkan dalam

laporan keuangan. Di sisi lain, studi yang dilaksanakan oleh Khairunnas et al. (2021), mengindikasikan jika sistem pengendalian internal tidak berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan fakta bahwa sejumlah faktor lain, seperti penerapan tata kelola yang baik, terus berdampak terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain sistem pengendalian internal, *good governance* merupakan salah satu unsur yang dapat mempengaruhi mutu laporan keuangan pemerintah daerah. Sasaran dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik adalah terwujudnya pemerintahan yang jujur dan adil serta bebas dari praktik-praktik tidak jujur yang dapat merugikan berbagai pemangku kepentingan. Sebagai badan pemerintahan utama, masyarakat mengharapkan agar pemerintah dapat mengelola sumber dayanya dengan baik. Menurut ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil, “konsep tata kelola pemerintahan yang baik merujuk pada pelaksanaan pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip seperti profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, serta keterlibatan masyarakat.” Konsep ini menekankan adanya kaitan erat antara kualitas laporan keuangan dengan tingkat akuntabilitas pemerintahan yang mencerminkan penerapan tata kelola yang baik.

Menurut studi AgustiningTyas et al. (2020) dan Siahaya & Sandanafu (2022), kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ditentukan oleh variabel *good governance*, oleh karena itu, semakin efektif *good governance* diterapkan, sehingga akan tinggi juga kualitas laporan keuangan. Di sisi lain, studi Hanifah & Haryanto (2021) mengindikasikan jika kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak ditentukan dengan signifikan oleh *good governance*.

Studi ini mengacu pada studi yang dilakukan oleh AgustiningTyas et al. (2020) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, baik secara parsial maupun simultan. Studi yang dilaksanakan memiliki perbedaan dari segi variabel dan lokasi penelitian yang dipilih. Fokus utama penelitian ini adalah pengaruh sistem pengendalian internal dan *good governance* pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang belum banyak dikaji secara bersamaan dalam konteks Kabupaten Tana Toraja.

Menurut pada penjelasan latar belakang di atas serta temuan studi terdahulu, yang menunjukkan bahwa masih ditemukan inkonsistensi dalam temuan studi yang mengangkat pengaruh variabel sistem pengendalian intern dan *good governance* pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga penulis tertarik untuk melaksanakan studi berjudul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemda Kabupaten Tana Toraja)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja?
2. Apakah *good governance* berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja?
3. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah serta *good governance* berpengaruh secara simultan pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari studi yang dilaksanakan yaitu untuk menguji dan menganalisis:

1. Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pengaruh *good governance* pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja.
3. Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan *good governance* pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1) Bagi Penulis

Diharapkan studi yang dilaksanakan mampu memberikan tambahan pengetahuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan sejumlah variabel yang mempengaruhinya, khususnya pengimplementasian tata kelola pemerintahan yang baik dan sistem pengendalian intern.

2) Bagi Akademik

Diharapkan studi yang dilaksanakan akan memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai tata pemerintahan yang baik, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan mutu laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1) Pemerintah Daerah

Melalui penerapan sistem pengendalian internal serta tata kelola yang baik, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja khususnya dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini dalam meningkatkan kualitas laporannya.

2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Studi yang dilaksanakan diinginkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan wawasan akademis di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

3) Peneliti Selanjutnya

Studi yang dilaksanakan diharapkan mampu dijadikan sebagai sumber untuk sejumlah studi selanjutnya yang akan menganalisis lebih dalam terkait isu sama di masa depan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun berdasarkan landasan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012). Penelitian ini dibagi ke dalam lima bab yang masing-masing tersusun atas sejumlah sub bab yang mempunyai rincian di bawah ini:

BAB I: Bab pertama menjelaskan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Bab kedua membahas teori yang menjadi dasar penelitian variabel penelitian yang digunakan, kerangka konseptual dan hipotesis yang diajukan serta usulan penelitian terdahulu yang berkaitan.

BAB III: Bab ketiga membahas jenis dan rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta metode analisis data.

BAB IV: Bab keempat fokus pada hasil pengujian data yang telah dilakukan serta pembahasannya.

BAB V: Bab kelima menyajikan kesimpulan yang ditarik menurut pada hasil penelitian serta saran yang bisa menjadi referensi bagi sejumlah penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi adalah teori yang dipopulerkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 yang menjelaskan korelasi antara prinsipal dan agen. Teori ini menggambarkan hubungan pada manajemen yang menjadi agen perusahaan dan pemilik perusahaan yang menjadi prinsipal atau pihak yang memberikan mandat. Hubungan keagenan menggambarkan terdapatnya pemisahan fungsi pada kepemilikan terhadap pihak investor dan pengendalian pada pihak manajemen. Prinsipal menjadi bawahan agen dalam melakukan kinerja yang efisien sesuai dengan tugas atau mandat yang diberikan (Purba, 2023:23).

Teori agensi mengasumsikan agen dan prinsipal didorong oleh urusannya sendiri yang menyebabkan kerap terjadi benturan kepentingan pada kedua belah pihak. Manajemen cenderung mengejar keuntungan pribadi seperti kompensasi keuangan yang memadai, sedangkan pemilik berorientasi pada keuntungan maksimal perusahaan. Meskipun dalam teori agensi terdapat kontrak kerja yang menentukan proporsi keuntungan setiap pihak, manajemen tidak senantiasa mengambil keputusan yang berdasarkan pada apa yang diinginkan pemilik. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan munculnya konflik kepentingan sebab setiap pihak berupaya untuk membesarkan keuntungan pribadinya (Lesmono & Siregar, 2021:204).

Manajemen memiliki informasi yang lebih banyak mengenai potensi perusahaan dan lingkungan kerja secara menyeluruh, sedangkan pemilik tidak

memiliki informasi yang cukup berhubungan pada kinerja manajemen. Hal ini menyebabkan terdapatnya informasi yang tidak seimbang atau disebut asimetri informasi. Kondisi ini menyebabkan manajemen dengan mudah memanipulasi tindakannya dengan membuat keputusan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri. Pelaporan keuangan merupakan salah satu cara bagi prinsipal untuk mengawasi kinerja manajemen sebagai agennya. Namun, manajemen dapat memanipulasi laporan keuangan yang dibuatnya untuk menunjukkan kinerja terbaik meskipun tidak sesuai dengan kenyataannya demi mengejar keuntungan pribadi.

Teori agensi tidak hanya terjadi dalam dunia bisnis antara investor dan manajemen, tetapi juga berlaku pada organisasi sektor publik. Pemerintah melakukan tindakan menjadi agen dan setiap individu menjadi prinsipal. Masyarakat memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan baik untuk kepentingan negara secara umum dan untuk kesejahteraan masyarakat secara khusus. Pemerintah sebagai agen memiliki kewajiban untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel demi kesejahteraan masyarakat. Konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat juga kerap kali terjadi ketika pemerintah bertindak tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur.

Pemerintah mempunyai kewajiban sebagai pemberi informasi yang jelas, relevan, dan transparan terkait cara mengambil keputusan dan pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam memberikan pelayanan publik. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah salah satu alat dalam mengurangi asimetri informasi pada pemerintah dengan masyarakat (Sambara, 2022). Melalui LKPD tersebut, pemerintah menunjukkan tanggung jawabnya atas pengelolaan

keuangan daerah yang sudah dipercayakan masyarakat. Pemerintah menunjukkan kredibilitasnya dan masyarakat dapat mengawasi kebijakan dan pengelolaan keuangan negara melalui informasi yang disajikan. LKPD kemudian dilakukan pemeriksaan oleh BPK untuk menilai kewajaran atas informasi yang disajikan. Opini yang diberikan BPK atas LKPD menjadi gambaran bagi masyarakat bagaimana pemerintah sebagai agen mengelola keuangan pemerintah daerah.

2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 pada Pasal 1 menjelaskan bahwa laporan keuangan berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah sepanjang waktu. Selain itu, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai status keuangan dan transaksi suatu badan pelaporan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 1, sumber daya keuangan dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan, serta aliran sumber daya tersebut sepanjang periode berjalan, semuanya dirinci dalam laporan keuangan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa:

“Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan rincian penting tentang situasi keuangan entitas pelaporan dan semua transaksinya selama periode pelaporan tertentu. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan kegiatan secara sistematis dan terstruktur dalam suatu periode pelaporan.”

Hal ini dilakukan untuk kepentingan sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas, yang mencakup pengelolaan sumber daya untuk penerapan kebijakan entitas pelapor yang dipercayakan kepadanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala.

- b. Manajemen memfasilitasi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian semua aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kebaikan masyarakat dengan membantu pengguna dalam menilai bagaimana organisasi pelapor menerapkan tindakannya sepanjang periode pelaporan.
- c. Transparansi, yang melibatkan pemberian informasi keuangan yang transparan dan jujur kepada publik berdasarkan gagasan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengetahui secara lengkap dan bebas tentang bagaimana pemerintah bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan dalam mematuhi persyaratan hukum.
- d. Keseimbangan Antargenerasi, memungkinkan pengguna untuk menentukan apakah generasi mendatang dianggap menanggung sebagian biaya pengeluaran ini dan apakah pendapatan pemerintah selama periode pelaporan cukup untuk membiayai semua pengeluaran yang ditetapkan.
- e. Evaluasi kinerja, yang menilai seberapa baik kinerja entitas pelapor, khususnya dalam hal penggunaan sumber daya keuangan di bawah manajemen pemerintah untuk memenuhi tujuan kinerja.

Menyajikan data mengenai situasi keuangan entitas pelaporan, realisasi anggaran, saldo anggaran surplus, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas merupakan tujuan utama laporan keuangan pemerintah. Informasi yang membantu pengguna mengevaluasi akuntabilitas dan membuat keputusan politik, sosial, dan ekonomi harus disertakan dalam pelaporan keuangan pemerintah. Hal ini dilakukan dengan:

- a) Memberikan informasi sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;

- b) Melaporkan apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk menutupi semua biaya
- c) Melaporkan berapa banyak uang yang dibelanjakan untuk operasi entitas pelapor dan hasil yang dicapai;
- d) Melaporkan bagaimana entitas pelapor membiayai semua operasinya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- e) Melaporkan keadaan dan kondisi keuangan entitas pelapor sehubungan dengan sumber pendapatan jangka pendek dan jangka panjang, termasuk yang bersumber dari pinjaman dan pungutan pajak;
- f) Memberikan informasi mengenai perubahan keadaan keuangan entitas pelapor (naik atau turun), sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;

Sesuai dengan PSAP yang tercantum dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan pemerintah terdiri atas komponen-komponen berikut: laporan keuangan, laporan pelaksanaan anggaran, dan laporan anggaran:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pelaksanaan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan kesesuaian dengan APBN/APBD diungkapkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Dalam suatu periode pelaporan, LRA memberikan ringkasan tentang sumber, penyaluran, dan pemanfaatan sumber daya keuangan yang dikuasai pemerintah pusat atau daerah. Catatan atas Laporan Keuangan akan memberikan rincian lebih lanjut tentang perbandingan antara jumlah yang dianggarkan dengan jumlah sebenarnya untuk satu periode pelaporan. Masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan

anggaran, penyebab perbedaan, dan daftar data tambahan yang dianggap perlu untuk penjelasan semuanya dicantumkan dalam CaLK.

LRA menyajikan Pendapatan dan Belanja-LRA, Transfer, Surplus/Defisit-LRA, Pembiayaan, dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Pos-pos yang disampaikan dalam LPSAL dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu:

- a. SAL awal dan akhir;
- b. Penggunaan SAL;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan;
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya;
- e. DII;

3. Neraca

Laporan yang merinci aset, kewajiban, dan ekuitas entitas pelaporan pada tanggal tertentu disebut neraca. Perusahaan pelapor membagi kewajibannya menjadi kategori jangka pendek dan jangka panjang, serta asetnya menjadi kategori lancar dan tidak lancar. Jumlah yang diantisipasi akan diterima atau dibayarkan dalam waktu satu tahun setelah tanggal pelaporan, serta jumlah yang diantisipasi akan diterima atau dibayarkan dalam waktu lebih dari satu tahun, termasuk dalam pos aset dan kewajiban yang disajikan.

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: Kas dan setara kas, Investasi jangka pendek, Piutang pajak dan bukan pajak, Persediaan, Investasi jangka panjang, Aset tetap, Kewajiban jangka pendek, Kewajiban jangka panjang, dan Ekuitas.

4. Laporan Arus Kas (LAK)

Sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada suatu periode akuntansi semuanya dirinci dalam laporan arus kas. LAK berfungsi sebagai alat untuk menghitung arus kas masuk dan keluar serta memberikan informasi berharga kepada pengguna laporan untuk menilai perubahan aset bersih dan ekuitas entitas pelaporan serta struktur keuangan pemerintah, termasuk likuiditas dan solvabilitasnya.

Klasifikasi LAK dalam laporan keuangan didasarkan pada kegiatan keuangan, investasi, operasional, dan transitori:

- a. kegiatan operasi, penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah dalam satu periode akuntansi.
- b. kegiatan investasi, penerimaan dan pengeluaran kas untuk pembelian dan penjualan aset tetap dan investasi lain yang tidak tercakup dalam setara kas.
- c. kegiatan pembiayaan, penerimaan dan pengeluaran kas yang terkait dengan penyediaan piutang jangka panjang dan/atau pembayaran utang jangka panjang yang mengubah kuantitas dan susunan piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.
- d. Kegiatan transitori, kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam tiga kegiatan lainnya seperti transfer uang masuk dan pengembalian uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

5. Laporan Operasional (LO)

LO merupakan laporan yang berguna dalam menilai pendapatan dan biaya operasional suatu departemen atau lembaga pemerintah secara keseluruhan. LO memberikan rincian tentang:

- a. Besarnya beban keuangan yang harus ditanggung pemerintah dalam rangka menyediakan layanan;
- b. Operasi keuangan secara keseluruhan yang membantu dalam menilai kinerja dalam hal efektivitas dan efisiensi penerimaan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c. Penggunaan laporan perbandingan untuk memperkirakan jumlah uang yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pada periode mendatang;
- d. Pertumbuhan (jika ada surplus operasional) dan penurunan (jika ada defisit operasional) dalam ekuitas.

LO sebagai bagian dari laporan finansial menyajikan pos-pos sebagai berikut: Pendapatan-LO dari kegiatan operasional, Beban dari kegiatan operasional, Surplus/defisit dari Kegiatan Non-operasional, jika ada, Pos luar biasa, bila ada, dan Surplus/defisit-LO.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan menyajikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

- a. Ekuitas awal dan akhir;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas;

Entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut mengenai unsur-unsur tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Catatan atas Laporan keuangan (CaLK)

Laporan keuangan LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE termasuk dalam pos-pos yang tercakup dalam CaLK , yang memberikan penjelasan, daftar lengkap, atau analisis nilai setiap pos. Dalam rangka meningkatkan pemahaman data keuangan pemerintah, CaLK dirancang untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan menawarkan informasi yang lebih rinci..

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan antar laporan keuangan tiap entitas, CaLK mengungkapkan hal-hal berikut:

- a. Data dasar mengenai entitas yang melaporkan serta entitas yang terlibat dalam kegiatan akuntansi;
- b. Penjabaran terkait kebijakan fiskal, keuangan, dan kondisi ekonomi makro;
- c. Ikhtisar capaian terhadap target-target keuangan sepanjang periode pelaporan, dilengkapi dengan tantangan dan hambatan yang muncul;
- d. Penjelasan mengenai landasan serta kebijakan yang diadopsi;
- e. Rincian jelas terhadap setiap elemen yang terdapat pada bagian depan laporan keuangan;
- f. Informasi yang diwajibkan oleh PSAP yang belum ada dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Informasi yang lain yang dibutuhkan dalam menyajikan secara wajar.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan dianggap berkualitas tinggi apabila laporan tersebut menyajikan informasi yang mudah dipahami, dapat membantu para pengguna dalam mengambil keputusan, bebas dari kesalahan dan makna yang menyesatkan, serta dapat dipercaya. Laporan keuangan ini kemudian dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya (Ikyarti & Aprila, 2019). kualitas laporan keuangan merupakan penilaian normatif yang dicapai melalui informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya, memiliki indikator yang relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Darlen et al., 2022). Akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh kualitas laporan keuangan; laporan keuangan yang berkualitas tinggi akan menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas atau tanggung jawab atas laporan keuangan yang dihasilkan. SAP merupakan instrumen yang menjadikan laporan keuangan lebih akuntabel dan transparan (Gunawan & Sujana, 2023).

Aspek kualitatif pelaporan keuangan diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Agar informasi akuntansi dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka harus ada ukuran normatif yang disebut kualitas kualitatif laporan keuangan. Kualitas tersebut merupakan prasyarat normatif agar laporan keuangan pemerintah bermutu. Keempat karakteristik tersebut yaitu:

a. Relevan

Laporan keuangan dianggap relevan jika data yang dikandungnya dapat membantu pengguna membuat keputusan dengan mengevaluasi kejadian saat ini atau masa lalu, memperkirakan masa depan, dan memvalidasi atau menyesuaikan temuan penilaian sebelumnya. Akibatnya, tujuan

penggunaan dapat dihubungkan dengan data laporan keuangan yang relevan.

Informasi yang relevan merupakan informasi yang:

1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) yang memungkinkan konsumen untuk memverifikasi atau menyesuaikan asumsi mereka sebelumnya.
2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) pengguna dapat meramalkan masa depan menggunakan data historis dan kejadian saat ini.
3. Tepat waktu, informasi disajikan tepat waktu untuk memaksimalkan dampak dan kegunaannya selama proses pengambilan keputusan.
4. Lengkap, informasi akuntansi yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan kendala terkini tercakup dalam penyajian data keuangan pemerintah yang paling komprehensif. Untuk mencegah kesalahan dalam penggunaan informasi, rincian yang mendasari setiap item informasi utama juga dibuat eksplisit.

b. Andal

Laporan keuangan yang disajikan harus dapat diandalkan, artinya semua fakta diberikan dengan jujur, dapat dikonfirmasi secara independen, dan bebas dari kesalahan substansial dan interpretasi yang menyesatkan. Pengguna dapat disesatkan dengan informasi yang relevan jika disajikan dengan cara yang tidak dapat diandalkan.

Informasi yang andal memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Penyajian jujur, artinya data secara akurat menggambarkan transaksi dan kejadian lain yang seharusnya dilaporkan atau yang mungkin dilaporkan.
2. Dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya informasinya dapat diverifikasi dan temuannya akan tetap mencerminkan kesimpulan yang tidak berbeda secara signifikan meskipun pengujian dilakukan beberapa kali oleh berbagai pihak.
3. Netralitas, artinya informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak memihak pada tuntutan atau kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat Dibandingkan

Membandingkan laporan keuangan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dengan laporan keuangan organisasi pelaporan lain pada umumnya akan membuat informasi dalam laporan keuangan lebih bernilai. Perbandingan internal dan eksternal dapat dilakukan. Ketika suatu organisasi menggunakan prosedur akuntansi yang sama dari tahun ke tahun, perbandingan internal dapat dilakukan. Ketika entitas yang dibandingkan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama, perbandingan eksternal dapat dilakukan. Perubahan dilaporkan selama periode terjadinya jika suatu lembaga pemerintah mengadopsi kebijakan akuntansi lainnya.

d. Dapat Dipahami

Pengguna dapat memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan karena disajikan dalam bahasa dan format yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna. Pengguna diasumsikan

memiliki pemahaman yang memadai mengenai kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Apabila Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi persyaratan kualitatif tersebut, maka laporan tersebut dapat dikatakan berkualitas tinggi. Menyajikan laporan keuangan yang bermutu dan bermanfaat bagi pembaca merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, dalam rangka memenuhi persyaratan akuntabilitas dan transparansi publik.

2.1.4 Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern sebagai berikut:

“Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu proses integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, pengamanan kekayaan negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah didefinisikan sebagai berikut:

“Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah”.

Definisi tersebut diadopsi dari *The Commite of Sponsoring Organizations of the Treadway Commisions (COSO) Internal Control Framework* dimana dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan dan karakteristik pemerintahan di Indonesia. Dimana, *The Commite of Sponsoring Organizations of the Treadway Commisions* (COSO, 2013) mendefinisikan pengendalian internal yaitu:

“Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance

regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance.”

Dengan demikian, pengendalian internal merupakan prosedur yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan anggota staf lain dari suatu organisasi dan dimaksudkan untuk memberikan tingkat keyakinan yang wajar tentang pencapaian tujuan yang berkaitan dengan pelaporan, operasi, dan kepatuhan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berusaha untuk menawarkan tingkat keyakinan yang wajar mengenai kemandirian dan efisiensi dalam mencapai tujuan tata kelola negara, keakuratan pelaporan keuangan, keamanan kekayaan negara, dan kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan peraturan. Karena pengendalian internal masih dipengaruhi oleh berbagai kompetisi dan tantangan implementasi, pengendalian internal tidak dapat sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan, dan tidak terlepas dari seberapa efektif pengendalian tersebut direncanakan dan dijalankan (Sambara, 2022).

Sistem pengendalian internal memiliki peran penting dalam sebuah laporan keuangan karena sistem pengendalian internal merupakan suatu prosedur yang dibuat untuk mengontrol, mengawasi, membantu memberikan informasi yang andal pada laporan keuangan dan menjamin dipatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku (Ismunawan & Septyani, 2020). Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan baik.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengatur tentang unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang terdiri atas:

- a. Lingkungan Pengendalian (*control environment*)

Lingkungan pengendalian merupakan unsur yang sangat penting dalam SPIP, karena memberikan dorongan untuk menciptakan dan memelihara perilaku positif dan kondusif dalam lingkungan kerja instansi pemerintah. Pimpinan instansi pemerintah harus membangun dan menegakkan lingkungan pengendalian yang mendorong terciptanya perilaku konstruktif dan kondusif dalam rangka penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Hal ini dilakukan melalui:

1. Nilai-nilai etika dan integritas dijunjung tinggi;
2. komitmen terhadap kompetensi;
3. kepemimpinan yang kondusif;
4. pembentukan struktur sesuai dengan kebutuhan;
5. tugas dan tanggung jawab dibagi dengan tepat;
6. program pengembangan disusun dan dijalankan baik;
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berperan aktif dan efektif;
8. adanya kerangka kerja untuk pengujian bersama di antara lembaga-lembaga pemerintah yang terkait memungkinkan terjadinya hubungan kerja yang kuat dengan lembaga-lembaga tersebut.

b. Penilaian Risiko

Menetapkan tujuan lembaga pemerintah dan tujuan tingkat aktivitas berdasarkan undang-undang dan peraturan adalah penilaian risiko, yang juga mencakup identifikasi dan analisis risiko. Semua pegawai harus diberi tahu tentang tujuan instansi pemerintah, yang mencakup pernyataan dan instruksi yang jelas, terukur, dapat dicapai, praktis, dan terikat waktu. Untuk mencapai tujuan tersebut, Instansi Pemerintah menetapkan:

1. strategi operasional yang konsisten;
2. strategi manajemen terpadu dan rencana penilaian risiko.

Penetapan tujuan dengan memperhatikan ketentuan berikut:

1. selaras dengan tujuan dan rencana strategis;
2. saling melengkapi, mendukung, dan tidak bertentangan;
3. sesuai dengan seluruh kegiatan utama;
4. memiliki kriteria yang dapat diukur;
5. didukung sumber daya yang memadai; dan
6. melibatkan seluruh jenjang pejabat dalam pengambilan keputusan.

Identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:

1. menerapkan teknik yang sesuai dengan tujuan dan sasaran instansi secara menyeluruh;
2. menggunakan mekanisme yang efektif untuk mengenali risiko internal dan eksternal; dan
3. menilai faktor lain yang berpotensi meningkatkan risiko.

c. Kegiatan Pengendalian

Pengelolaan kontrol harus dilaksanakan oleh pemimpin lembaga pemerintah dengan mempertimbangkan skala, tingkat kerumitan, serta karakteristik tugas dan fungsi spesifik dari lembaga tersebut. Pelaksanaan pengendalian tersebut wajib mematuhi standar tertentu yang telah ditetapkan, diantaranya:

1. Wajib menjadi fokus utama dalam pelaksanaan aktivitas inti instansi pemerintah.
2. Harus terintegrasi secara langsung dengan mekanisme penilaian risiko.

3. Perlu disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing instansi pemerintah.
4. Memerlukan kebijakan serta prosedur yang terdokumentasi secara resmi.
5. Mengacu pada kebijakan dan prosedur resmi
6. Perlu dilakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa aktivitas pengendalian tetap relevan dan berfungsi secara optimal.

Kegiatan pengendalian terdiri atas:

1. Kinerja instansi dievaluasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan
2. Pembinaan SDM;
3. Pengendalian umum dan pengendalian aplikasi merupakan dua aspek manajemen sistem informasi yang diterapkan untuk menjamin kelengkapan dan kebenaran data;
4. Kontrol fisik atas aset, pimpinan bertanggung jawab untuk merancang, menyelenggarakan, dan menyosialisasikan kepada seluruh staf mengenai rencana identifikasi, kebijakan, serta prosedur yang berfokus pada perlindungan fisik aset. Selain itu, mereka juga harus memastikan adanya strategi pemulihan yang efektif untuk menghadapi situasi pascabencana;
5. Menetapkan dan meninjau indikator dan ukuran kinerja;
6. Pemisahan fungsi, pimpinan mendistribusikan tugas agar tidak semua kendali berada pada satu orang.
7. Pihak yang memimpin lembaga pemerintah wajib menentukan serta menyampaikan persyaratan dan ketentuan yang diperlukan untuk memberikan otorisasi terhadap kejadian dan transaksi yang signifikan.

8. Pimpinan instansi pemerintah wajib memperhatikan dokumentasi peristiwa dan transaksi yang tepat waktu dan akurat;
9. Pemimpin perlu melakukan pengawasan dan membatasi akses terhadap sumber daya serta catatan hanya kepada individu yang memiliki izin atau wewenang.
10. Akuntabilitas atas sumber daya dan pencatatan, pemimpin diwajibkan untuk memberikan tanggung jawab terhadap tenaga kerja untuk mencatat dan menyimpan sumber daya, dan mereka harus sering meninjau penugasan ini.
11. Pimpinan memastikan dokumentasi SPI dan kejadian penting lengkap, dikelola, dan diperbarui secara konsisten.

d. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan harus menyampaikan informasi secara tepat, tercatat, dan tepat waktu. Pembagian informasi perlu dilakukan secara efisien dengan.

1. Memfasilitasi dan mempergunakan beragam model serta media komunikasi; dan
2. Pengelolaan, pengembangan serta pembaruan sistem informasi dengan berkala.

e. Pemantauan

Pimpinan wajib melakukan pengawasan terhadap sistem pengendalian internal yang dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, penilaian independen, dan pelaksanaan saran hasil audit dan hasil telaah lainnya. Pengawasan berkelanjutan dilakukan melalui tugas rutin, monitoring, perbandingan, rekonsiliasi, dan aktivitas terkait lainnya. Daftar pengujian pengendalian intern dapat digunakan oleh pihak luar pemerintah atau

pejabat pengawas intern pemerintah untuk melakukan penilaian independen. Rekomendasi hasil audit dan evaluasi ditindaklanjuti sesuai prosedur yang ditetapkan.

2.1.5 Penerapan *Good Governance*

Good governance merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang yang mematuhi prinsip-prinsip pasar yang demokratis dan efisien, menghindari salah alokasi dana investasi, dan memerangi korupsi politik dan administratif (Maulana M, 2021). *Good governance* adalah pemerintah yang dapat diterima oleh masyarakat secara keseluruhan dan menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, layanan yang luar biasa, demokrasi, efisiensi, efektivitas, dan supremasi hukum dikatakan mempraktikkan tata kelola pemerintahan yang baik (Philadhelphia et al., 2020).

Menurut asas transparansi dan keadilan, tata kelola pemerintahan yang baik adalah tata kelola pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai tujuan organisasi (Moenek & Suwanda, 2019). *Good governace* merupakan pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan urusan suatu negara di semua tingkatan. Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki banyak atribut. Tata kelola pemerintahan yang baik bersifat partisipatif, transparan, dan akuntabel juga efektif dan adil. Terdapat karakteristik *good governance* yang dinyatakan oleh *United National Development Programme* (1997), yaitu:

- a. Partisipasi, setiap pihak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan. Kebebasan berbicara dan berasosiasi, serta kemampuan untuk terlibat dalam

keterlibatan yang konstruktif, merupakan dasar dari partisipasi yang meluas tersebut.

- b. Supremasi hukum, hukum harus ditegakkan secara adil dan tanpa diskriminasi, termasuk perlindungan terhadap HAM.
- c. Transparansi, yang didasarkan pada pertukaran informasi dengan bebas. Pihak-pihak yang terlibat memiliki akses langsung ke proses, lembaga, dan informasi, dan ada cukup informasi yang tersedia untuk dipahami dan diawasi.
- d. Responsif, lembaga bersifat tanggap dan berupaya memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada seluruh pemangku kepentingan.
- e. Berorientasi pada konsensus, tata kelola yang efektif berfokus pada pencapaian konsensus dengan mengakomodasi beragam kepentingan. Tujuannya adalah untuk merumuskan persetujuan yang luas mengenai prioritas kelompok, serta, bila memungkinkan, mengembangkan kebijakan dan prosedur yang dapat diterima oleh semua pihak.
- f. Kesetaraan, setiap orang memiliki kesempatan untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidupnya. Setiap individu berhak atas layanan dan perlakuan yang sama.
- g. Efektivitas dan efisiensi, lembaga dan prosedur menghasilkan hasil yang memenuhi persyaratan sambil mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya.
- h. Akuntabilitas, tanggung jawab terhadap publik dan pemangku kepentingan kelembagaan menjadi kewajiban yang diemban oleh pemerintah, sektor swasta, serta organisasi masyarakat sipil. Tingkat akuntabilitas ini dapat berbeda-beda bergantung pada tipe organisasi dan lokasi pengambilan

keputusan, apakah berada dalam ruang lingkup organisasi atau di luar organisasi tersebut.

- i. Visi strategis, pemimpin dan masyarakat memiliki pandangan jangka panjang dan pemahaman menyeluruh tentang kebutuhan pembangunan dan tata kelola yang baik. Selain itu, kompleksitas historis, budaya, dan sosial yang mendukung sudut pandang ini dipahami.

Pemerintahan yang adil dan jujur merupakan hasil dari pengelolaan pemerintahan yang baik, yang mendorong pembangunan bangsa yang bebas dari nepotisme, kolusi, dan korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik merujuk pada sistem pengelolaan yang mengutamakan dan mengimplementasikan berbagai prinsip dasar, antara lain profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan unggul, demokrasi, serta efisiensi dan efektivitas. Selain itu, prinsip-prinsip tersebut juga mencakup penegakan supremasi hukum dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa mutu laporan keuangan dan akuntabilitas pemerintah saling terkait dengan *good governance*. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dalam mendukung tercapainya akuntabilitas, keterbukaan, efektivitas, dan efisiensi anggaran yang ditujukan untuk kepentingan publik juga akan dipengaruhi oleh *good governance* yang dijalankan dengan baik.

2.2 Kerangka Pemikiran

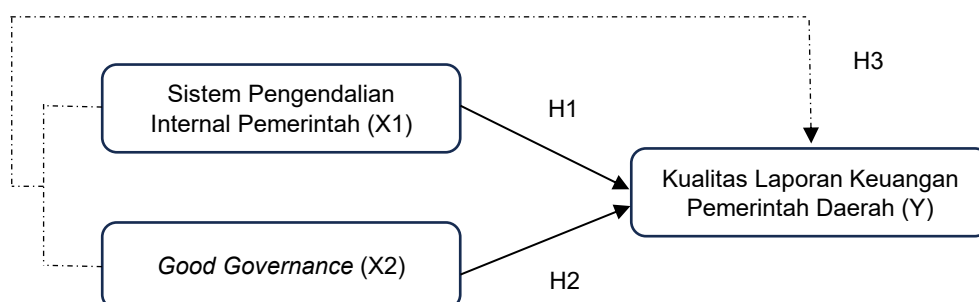
Dalam konteks sektor publik, hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi fokus utama dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Berdasarkan Teori Agensi (Jensen & Meckling, 1976), terdapat potensi konflik kepentingan antara agen yaitu pemerintah dan prinsipal yaitu masyarakat dan

pemangku kepentingan lainnya yang dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan. Untuk meminimalisir masalah keagenan, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif, salah satunya melalui penerapan Sistem Pengendalian Internal yang kuat dan prinsip-prinsip *good governance*.

Sistem Pengendalian Internal yang efektif berperan dalam memastikan keandalan pelaporan keuangan, efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap regulasi, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya asimetri informasi dan mengurangi risiko tindakan agen yang mengutamakan kepentingannya sendiri. Sementara itu, penerapan *good Governance* melalui prinsip partisipasi, penegakan supremasi hukum, transparansi, responsif, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis dapat memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Studi yang dilakukan oleh AgustiningTyas et al. (2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan *good governance* memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan pemikiran tersebut, kerangka konseptual dalam penelitian ini disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Sumber: data olahan peneliti, 2024

2.3 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem ini adalah sebuah proses integral terhadap kegiatan yang dilaksanakan para pimpinan dan semua karyawan dengan teratur guna memberi kepercayaan yang sesuai atas tujuan organisasi yang tercapai. Langkah tersebut mencakup pelaksanaan kegiatan yang efisien, penyusunan laporan keuangan yang andal, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sistem ini diselenggarakan dengan menyeluruh menyeluruh baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60, 2008). Keandalan pelaporan keuangan yang didapatkan nantinya didukung oleh sistem pengendalian intern yang berhasil diterapkan pada setiap instansi pemerintah. Hal tersebut selaras dengan hal yang disebutkan dalam teori keagenan yang menyatakan terdapat tugas pemerintah sebagai agen untuk menjaga terselenggaranya sistem pemerintahan dan mendapatkan laporan keuangan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang berperan sebagai prinsipal.

Menurut penelitian Aziyah & Yanto (2022), Sinulingga et al. (2022), Kuntadi et al. (2022), dan Pirani et al. (2023), variabel sistem pengendalian internal memberi pengaruh secara positif serta signifikan pada mutu laporan keuangan yang pemerintah daerah hasilkan. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Khairunnas et al. (2021) dan Siahaya &

Sandanafu (2022) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Mengacu penguraian tersebut, studi ini menerapkan hipotesis yang akan diuji, yaitu:

H1: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Pengaruh *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Good governance merupakan kegiatan melaksanakan kewenangan politik, ekonomi, serta administratif pada pengelolaan urusan suatu negara di semua tingkatan. Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki banyak atribut. Selain efisien serta adil, baiknya tata kelola pemerintahan bersifat transparan, akuntabel, dan partisipatif (*United National Development Programme*, 1997). Menurut prinsip-prinsip keadilan dan transparansi, tata kelola pemerintahan yang baik adalah baiknya tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan organisasi dapat dicapai (Moenek & Suwanda, 2019). Tujuan dari penerapan *good governance* adalah terwujudnya keadilan dan kejujuran pada pemerintahan, serta terbebas dari praktik-praktik tidak jujur yang dapat merugikan berbagai pemangku kepentingan. Sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan yang utama, masyarakat mengharapkan agar pemerintah dapat mengelola sumber daya yang dipunyai secara baik. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu indikator *good governance*.

Menurut penelitian Siahaya & Sandanafu (2022), Saraswati & Budiasih (2019), Philadelphia et al. (2020), dan AgustiningTyas et al.

(2020), kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh variabel *good governance*, oleh karena apabila laporan keuangan semakin baik maka kualitas yang dimiliki juga semakin tinggi. Sebaliknya, studi milik Hanifah & Haryanto (2021) dan Utami & Berliani (2024), menunjukkan bahwa *good governance* kurang memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Mengacu pada penguraian tersebut, studi ini menerapkan hipotesis yang akan diuji, yaitu:

H2: *Good Governance* memberi pengaruh secara positif pada kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

c. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan *Good Governance* memiliki pengaruh secara positif dan bersama-sama pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tata kelola yang baik melibatkan peran pengendalian internal yang baik pula sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pada tujuannya yaitu berorientasi pada kepentingan publik. Penerapan kedua unsur tersebut dapat berdampak pada laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah. Kedua hal ini berkolaborasi untuk menentukan apakah laporan keuangan pemerintah daerah dinilai bermutu atau tidak.

Menurut penelitian Hanifah & Haryanto (2021), AgustiningTyas et al. (2020), dan Utami & Berliani (2024), secara simultan *good governance* dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut

mengindikasikan bahwa kedua variabel ini bersama-sama berperan dalam meningkatkan maupun melemahkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga, penting untuk mengkaji pengaruh variabel ini dalam konteks kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja.

Mengacu pada penguraian tersebut, studi ini menerapkan hipotesis yang akan diuji, yaitu:

H3: Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan dan *Good Governance* secara simultan memiliki pengaruh secara signifikan pada kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Salah satu referensi dan data pendukung dalam penelitian ini berasal dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian yang dijadikan rujukan dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2. 1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(AgustiningTyas et al., 2020) Pengaruh <i>Good Governance</i> , Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	X1: <i>Good Governance</i> X2: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah X3: Kompetensi Sumber Daya Manusia	Secara parsial <i>Good Governance</i> dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sedangkan kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh secara signifikan.

Lanjutan tabel 2.1

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	<i>JRMA: Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi</i> , 8(1), 1-14, 2020.	Y: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Secara simultan variabel <i>Good Governance</i> , Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2.	(Sinulingga et al., 2022) Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Aparatur terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. <i>Jurnal Manajemen</i> , 8(1), 89-106, Januari-Juni 2022.	X1: Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah X2: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah X3: Pemanfaatan Teknologi Informasi X4: Kompetensi Aparatur Y: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi aparatur berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Lanjutan tabel 2.1

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
3.	(Pirani et al., 2023) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di SKPD Kabupaten Bantul. <i>J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah</i> , 2(6), 485-497, Oktober 2023.	X1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua X2: Sistem Pengendalian Internal X3: Pengawasan Keuangan Y: Kualitas Laporan Keuangan	Kualitas pelaporan keuangan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Kualitas laporan keuangan dipengaruhi secara signifikan oleh pengawasan keuangan dan Sistem Pengendalian Internal.
4.	(Khairunnas et al., 2021) Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan <i>Good Governance</i> terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. <i>Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi</i> , 3(2), 483-497, September 2021.	X1: Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah X2: Pengendalian Intern X3: Kompetensi Sumber Daya Manusia X4: <i>Good Governance</i> Y: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kualitas laporan keuangan daerah tidak terpengaruh oleh Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah, Pengendalian Intern, dan Kompetensi SDM. Kualitas laporan keuangan daerah dipengaruhi secara positif oleh <i>Good Governance</i> .

Lanjutan tabel 2.1

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5.	(Kuntadi et al., 2022) Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. <i>JIMT: Jurnal Ilmu Manajemen Terapan</i> , 3(5), 458-468, Mei 2022.	X1: Standar Akuntansi Pemerintah X2: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah X3: Kompetensi Sumber Daya Manusia Y: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Kualitas laporan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh standar akuntansi pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan kompetensi Sumber Daya Manusia.
6.	(Siahaya & Sandanafu, 2022) Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> , Standar Akuntansi Pemerintah, Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD <i>IJEBA: International Journal of Economics, Business and Accounting Research</i> , 6(1), 325-337, 2022.	X1: Penerapan <i>Good Governance</i> X2: Standar Akuntansi Pemerintah X3: Efektivitas Sistem Pengendalian Internal X4: Kualitas Sumber Daya Manusia Y: Kualitas Laporan Keuangan SKPD	Penerapan <i>good governance</i> dan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD secara parsial. Efektivitas SPI dan Kualitas SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan SKPD secara parsial

Lanjutan tabel 2.1

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
7.	(Saraswati & Budiasih, 2019) Pengaruh <i>Good Governance</i> , Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Intern pada Kualitas Laporan Keuangan. <i>E-Jurnal Akuntansi</i> , 27(3), 2286-2292, Juni 2019.	X1: <i>Good Governance</i> X2: Kompetensi SDM X3: Sistem Pengendalian Intern Y: Kualitas Laporan Keuangan	<i>Good Governance</i> , Kompetensi SDM, dan Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh yang positif dan searah pada kualitas laporan keuangan.
8.	(Philadelphphia et al., 2020) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, <i>Good Governance</i> , dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas LKPD <i>J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research</i> , 2(1), 17-35), Januari-Juni 2020.	X1: Kompetensi Sumber Daya Manusia X2: Standar Akuntansi Pemerintah X3: <i>Good Governance</i> X4: Sistem Pengendalian Internal Y: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Standar Akuntansi Pemerintah dan <i>Good Governance</i> berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
9.	(Aziyah & Yanto, 2022) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen	X1: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Secara parsial <i>good governance</i> dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh

Lanjutan tabel 2.1

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderating. <i>Owner: Riset & Jurnal Akuntansi</i> , 6(1), 977-989, Januari 2022	X2: Komitmen Organisasi Z: Kompetensi Sumber Daya Manusia Y: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	signifikan dan positif terhadap kualitas LKPD sedangkan kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD. Secara simultan variabel good governance, Sistem Pemerintah Intern Pemerintah, kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD.
10.	(Hanifah & Haryanto, 2021) Analisis Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> , Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Studi pada Seluruh SKPD Pengelola Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah. <i>Diponegoro Journal of Accounting</i> , 10(4), 1-7, 2021.	X1: <i>Good Governance</i> X2: Sistem Akuntansi Pemerintahan an X3: Pengendalian Intern Y: Kualitas Laporan Keuangan	<i>Good Governance</i> kurang memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. SAP dan pengendalian intern memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. <i>Good Governance</i> , Sistem Akuntansi Pemerintah dan pengendalian intern secara simultan mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Lanjutan tabel 2.1

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
11.	(Utami & Berliani, 2024) Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, <i>Good Governance</i> dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bandung Tahun 2022) <i>JURNAL MANEKSI</i> , 13(2), 265-273, 2024.	X1: Standar Akuntansi Pemerintah X2: <i>Good Governance</i> X3: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Y: Kualitas Laporan Keuangan	Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. <i>Good Governance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Secara simultan, Standar Akuntansi Pemerintah, <i>Good Governance</i> , dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Sumber: data olahan peneliti, 2025